



BUPATI PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2014

TENTANG PENETAPAN TARIF PAJAK MINIMAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa masih rendahnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap penetapan pajak yang ada di Kabupaten Pasaman Barat terutama pada sektor pedesaan;
- b. Bahwa dalam rangka menjaga kestabilan Pengelolaan serta penerimaan PBB-P2 perlu ditetapkan tarif pajak minimal;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf b diatas perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3087);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab, Darmasraya, Kab. Solok Selatan dan Kab. Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 8. Undang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/P/MK/07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG
PENETAPAN TARIF PAJAK MINIMAL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pasaman Barat
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
5. Nagari adalah wilayah kerja Wali Nagari sebagai Perangkat Daerah
6. Jorong adalah wilayah kerja Jorong sebagai pembantu Wali Nagari di wilayah kerjanya.
7. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan adalah objek pajak yang terletak diluar Ibu Kecamatan atau Ibu Kenagarian.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah objek pajak yang terletak pada Ibu Kecamatan atau Ibu Kenagarian dan wilayah Kejorongan yang perkembangannya lebih maju terutama dari sektor perekonomian.
10. Objek Pajak adalah permukaan Bumi dan yang ada diatasnya yang dimiliki, dikuasai oleh orang Pribadi atau Badan
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang secara nyata memiliki, menguasai atau memanfaatkan objek pajak yang dapat dikenakan pajak.
12. Penetapan Pajak Minimal adalah penetapan terendah pengenaan tarif pajak pada Wajib Pajak.

BAB II DASAR PENETAPAN TARIF PAJAK MINIMAL Pasal 2

- (1) Penetapan pajak minimal ditetapkan berdasarkan pertimbangan masih terlalu rendahnya Nilai Jual Objek Pajak (NJP) itu sendiri.
- (2) Mempertahankan jumlah wajib pajak yang telah terdaftar
- (3) Pertimbangan biaya ekonomis Pengelolaan PBB-P2 itu sendiri

BAB III
PENETAPAN TARIF PAJAK MINIMAL
Pasal 3

Penetapan Tarif Pajak Minimal sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)


BAB IV
PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati Pasaman Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

(II)

Ditetapkan di Simpang Ampel
Pada Tanggal, 1 April 2014
BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHRUDDIN, R

Diundangkan di Simpang Ampel
Pada tanggal, 1 April 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT


Drs. YASRI URIP SYAH
NIP.19650423 199308 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR

No	Jabatan	Tanggal	Pisaf
1.	Ka. Dipenda	1/4/2014	/
2.	Sekretaris Dipenda	1/4/2014	/
3.	Kabid. PBS/BBPT	1/4/2014	/

TANGGAL TELAH DITERIMA BAGIAN HUKUM			
28/4/2014	28/4/2014	28/4/2014	28/4/2014